



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 002 /A/JA/01/2014**

TENTANG

**LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *E-Procurement* dan sesuai ketentuan Pasal 111 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah unit kerja Kejaksaan yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2. Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau *E-Procurement* yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem aplikasi perangkat lunak elektronik dan infrastrukturnya untuk digunakan oleh LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Jaksa Agung Republik Indonesia.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
8. LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Pengguna SPSE adalah perseorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oleh *user ID* dan *Password* yang diberikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau *E-Procurement* dibentuk LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (2) LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan selaku penanggung jawab Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (2) LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia mempunyai tugas memfasilitasi ULP dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *E-Procurement* di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa secara Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia terdiri atas :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Administrasi Sistem Elektronik;
- d. Bidang Registrasi dan Verifikasi; dan
- e. Bidang Layanan dan Dukungan.

Pasal 7

- (1) Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris.
- (4) Rincian tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. melaksanakan koordinasi kegiatan LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan lembaga terkait;
 - b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 - c. melaksanakan pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Bidang Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengumuman rencana umum, penayangan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik, serta pengelolaan SPSE.

- (2) Bidang Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Administrasi Sistem Elektronik.
- (3) Rincian tugas Bidang Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. melaksanakan penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. melaksanakan pemberian informasi kepada LKPP mengenai kendala teknis yang terjadi pada LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia; dan
 - d. dalam hal tertentu, Bidang Administrasi Sistem Elektronik melaksanakan instruksi teknis dari LKPP atau melalui Kepala LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (2) Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Registrasi dan Verifikasi.
- (3) Rincian tugas Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan pelayanan pendaftaran pengguna LPSE;
 - b. melaksanakan penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE mengenai kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. melaksanakan verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
 - d. melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumentasi pengguna SPSE.

Pasal 10

- (1) Bidang Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi, konsultasi, pelatihan, dan pemberian dukungan pengoperasian SPSE.
- (2) Bidang Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Layanan dan Dukungan.
- (3) Rincian tugas Sub Bidang Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan pemberian layanan konsultasi mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *E-Procurement* di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

- b. melaksanakan pemberian informasi mengenai fasilitas dan fitur SPSE;
- c. melaksanakan penanganan adanya keluhan mengenai pelayanan LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- d. melaksanakan pelatihan penggunaan SPSE; dan
- e. melaksanakan pemberian dukungan operasional SPSE (*helpdesk*).

Pasal 11

Keanggotaan LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Anggota LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan :
 - a. pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 - b. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - c. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
 - d. tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/pegawai ULP/Pejabat Pengadaan.
- (2) Keanggotaan LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Unit Utama/Unit yang memiliki ULP.
- (3) Keanggotaan LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil ditugaskan secara fungsional dan status kepegawaian tetap berada pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 13

Bagan struktur organisasi LPSE sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Jaksa Agung ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

- (1) LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA, ULP, Pejabat Pengadaan di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan pihak lain yang terkait.
- (2) LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan koordinasi dengan LKPP terkait dengan pemberian informasi dan usulan teknis yang berhubungan dengan permasalahan dan pengembangan SPSE.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan, prosedur, dan mekanisme kerja LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia ditetapkan oleh Kepala LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB VI PENUTUP

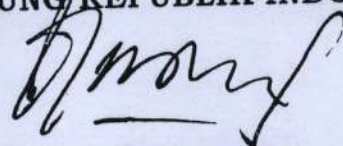
Pasal 16

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

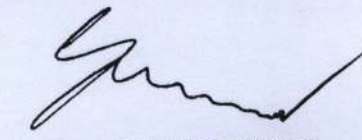
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2014

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**


AMIR SYAMSUDIN

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan, prosedur, dan mekanisme kerja LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia ditetapkan oleh Kepala LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB VI PENUTUP

Pasal 16

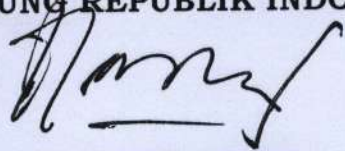
Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN

No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		9/1-2014
2.	Karo Cana		9-1-2014
3.	Kabag		9-1-2014
4.	Kasubbag		9-1-2014
5.	Pelaksana		9-1-2014
6.	Pengetik		9-1-2014

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2014

 **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2014

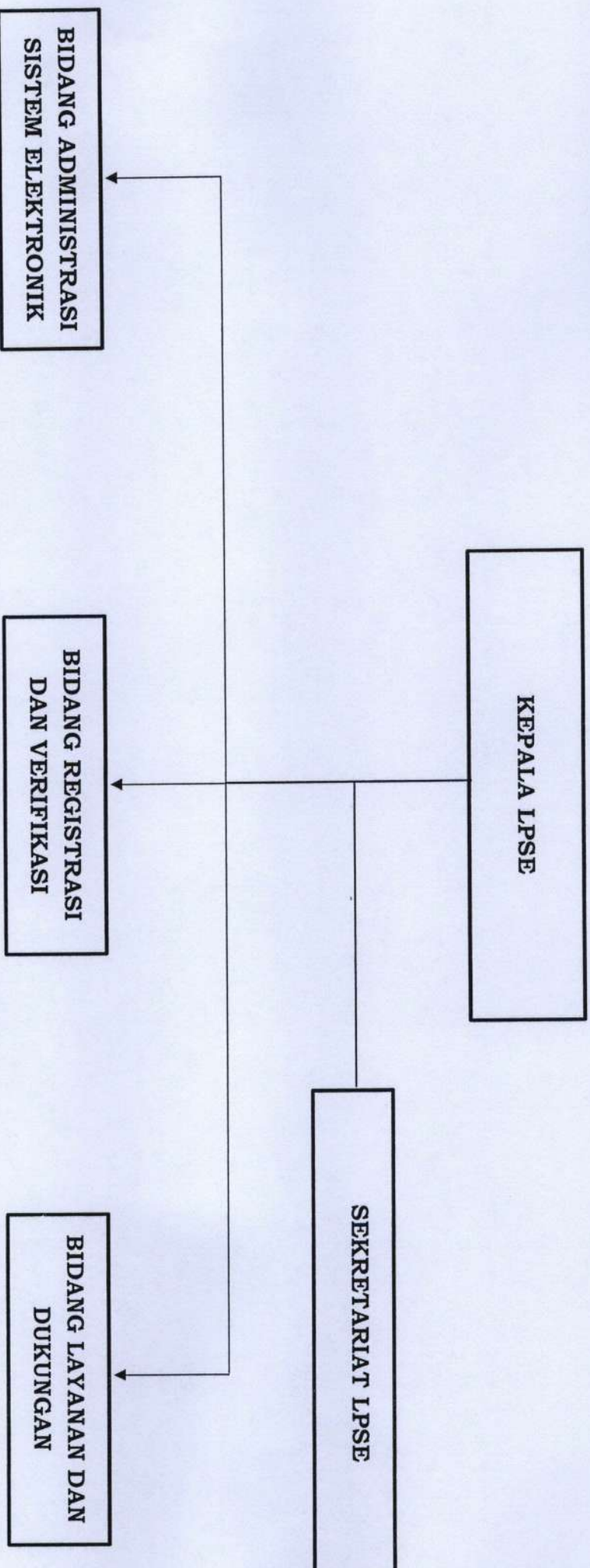
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

**STRUKTUR ORGANISASI
LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE)**

Lampiran : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : PER- 002 /A/JA/01/2014
Tanggal : 17 Januari 2014



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BASRIEF ARIEF